

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DPRD Minta Siapkan Regulasi Parkir Liar

Gambir, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya parkir liar di sejumlah lokasi di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta diminta menyiapkan regulasi yang lengkap, sehingga tidak hanya berhenti pada tindak penertiban terhadap juru parkir (Jukir) liar saja.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Pemprov menyiapkan regulasi untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Dengan begitu, penertiban parkir liar tidak hanya bersifat sementara.

"Jadi harus lengkap bukan semacam tindakan penertiban sesaat," ujar Ismail pada Sabtu (8/6/2024).

Ismail mengatakan, Dinas Perhubungan

(Dishub) DKI Jakarta harus mulai mengkaji potensi penarikan retribusi dari lahan parkir. Termasuk lahan parkir di pertokoan, pusat perbelanjaan, dan pusat kuliner di Jakarta.

Penertiban lahan parkir, harap dia, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun sekali lagi, kata dia, ini harus dikaji dengan saksama oleh Dishub dari aspek legalnya.

"Dikaji apakah memungkinkan itu ditetapkan sebagai area parkir resmi yang dipungut retribusi oleh Pemprov," kata politisi PKS ini.

Menurut dia, kajian tersebut terdiri dari penentuan luas area lahan parkir yang dapat dikategorikan sebagai parkir resmi serta

penempatan mesin parkir elektronik untuk parkir di badan jalan (on street parking).

"Memungkinkan atau tidaknya itu perlu ada kajian pada batasan atau luas area yang memang layak untuk kategori dipungut parkir resmi atau tidak," kata Ismail.

Pemberdayaan jukir

Selain penertiban lahan parkir liar, sambung dia, sangat penting mengkaji upaya pemberdayaan Jukir liar. Supaya para pelaku yang kini menjalani praktik ilegal itu menyandang status resmi.

Dengan cara perekrutan secara resmi maka Jukir akan menggunakan seragam, rompi, topi, membawa surat tugas, karcis

resmi, dan kartu tanda pengenal.

"Untuk memberdayakan juru parkir liar, apakah memungkinkan direkrut menjadi juru parkir yang legal sebagaimana kita lihat di parkir on the street," ucap Ismail.

Ia berharap, langkah-langkah itu bisa menjadi upaya Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk penertiban parkir liar dan juru parkir tak resmi yang selama ini meresahkan warga. Pada intinya, pertama pemerintah mengatasi keresahan masyarakat atas pungutan yang dianggap liar.

"Kedua jika memungkinkan di situ ada peluang untuk mendapatkan retribusi pada luas area tertentu maka itu sebenarnya layak diujai, dengan memenuhi aspek

hukumnya dan juga berdayakan warga setempat," pungkasnya.

Diketahui penyelenggara parkir yang memiliki lebih dari lima satuan ruang parkir (SRP) atau luas area lebih dari 125 meter persegi, wajib memiliki izin dari gubernur.

Izin tersebut terdiri dari izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir dan izin penyelenggaraan parkir tidak memungut biaya parkir.

Hal itu tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan. (faf)